BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam literatur *fiqh*, perkawinan sering disebut dengan dua kata yakni *Nikāḥ* dan *Zawāj*. Kedua kata tersebut yang sering digunakan dalam bahasa arab sehari-hari dan dipakai dalam *al-Qur'ān* maupun *Ḥadīth*.[1] Dalam bahasa Arab kata *al-Nikāḥ* juga diartikan sebagai *al-Waṭi'* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad, melihat dari arti epitemologis tersebut para Ulama' fikih mengaratikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.[2] Sedangkan *Zawāj* dalam bahasa arab bermakna pasangan atau jodoh. Kata *Zawāj* berasal dari asal kata *zawwaja* dengan *wawu* di *tashdīd*.[3] Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas perkawinan dalam ajaran Islam dapat bernilai ibadah, sehingga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mithāqan ghaliẓā*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.[4] Sayuti Thalib mengartikan perkawinan secara singkat dengan perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat di Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2009), 35.
[2] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2012), 38.
[3] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terjemah Abdul Madjid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 35.
[4] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki dengan seorang perempuan.[5] Unsur perjanjian tersebut mengartikan adanya kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci karena dilihat dari segi keagamaan, yang mana nikah bernilai ibadah.[6] Dari pengertian di atas perkawinan diartikan sebagai perjanjian suci atau ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) dengan niat karena Allah.

Dalam sebuah ibadah ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa bernilai pahala. Begitu pula dengan perkawinan ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan sebuah perkawinan. Rukun dan syarat dalam perkawinan berkaitan erat, di mana setiap rukun yang harus dipenuhi ada syarat yang juga harus dipenuhi. Jadi syarat perkawinan masuk pada setiap rukun perkawinan dan setiap rukun perkawinan mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut, sehingga rukun dan syarat menjadi satu rangkaian.[7]

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 16 tahun. Tentang batas usia nikah ini, dalam kitab-kitab fiqh tidak dibicarakan. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan pernikahan seorang anak-anak baik secara langsung maupun tidak.[8]

---

[5] Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 47.
[6] Ibid.
[7] Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi "Gigolo": kritik nasiri terhadap al-qardawi*, (Surabaya: Al-Nur, 2010), 11.
[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam…*, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan usia minimal pastinya memiliki maksud dan tujuan, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaṣlaḥatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Dalam ketentuan KHI ini selaras dengan penekanan UU Perkawinan, bahwa calon pasutri harus matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik pula. Oleh karena itu perkawinan yang masih belum siap baik secara fisik maupun psikis baiknya ditolak untuk mengurangi perceraian di kemudian hari.[9]

Walaupun dalam aturan tertulis UU No. 1 Tahun 1974 melarang pernikahan di bawah usia 19 bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun Undang-undang masih memberi celah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Yaitu dengan mengajukan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.1/1974 dengan alasan alasan yang dapat diterima Pengadilan.

Untuk calon suami istri yang ingin menikah di bawah umur, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Ketentuannya:

1. Permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh calon suami istri yang belum memenuhi batas minimal usia nikah dan/atau orang tua yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi kawin dapat dilakukan bersama-sama antara calon suami dan istri ke Pengadilan.

[9] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam…,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengadilan dapat memberi dispensasi kawin setelah mendengan keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
4. Permohonan dispensasi kawin bersifat *Voluntair* produknya berbentuk penetapan.[10]

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, majelis hakim mempunyai alasan-alasan tersendiri dalam memutuskan permohonan dispensasi yang masuk. Seperti karena alasan internal maupun eksternal. Alasan-alasan tersebut dijadikan patokan demi memenuhi unsur *maṣlaḥah* yang sejatinya harus erpenuhi dalam setiap ketetapa dispensasi dan demi memenuhi apa yang diinginkan syariat. Denggan hal tersebut, saya mengambil penelitian ini untuk engetahui apakah alasan-alasan yang dijadikan dasar hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi tersebut sudah masuk kategori *maṣlaḥah.* Dengn demikian skripsi ini saayaa beri udul "Analisis *Maṣlaḥah* Tehadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tuban".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan masalah dalam skripsi ini adallah sebagai berikut:

a. Aturan hukum Islam tentang usia nikah.

b. Usia nikah dalam hukum positif di Indonesia.

[10] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (t.tp., t.p., t.t.), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Alasan-alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah

d. Analisis *maṣlaḥah* terhadap alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi diatas, maka kami akan membatasi beberapa masalah agar pembahasan tidak terjadi kerancuan. Yakni sebagai berikut:

a. Alasan-alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah

b. Analisis *maṣlaḥah* terhadap alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah di atas, dapat diketahui rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa alasan-alasan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban?

D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka pada konteks kali ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang apa yang akan dibahas, dan memastikan agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian yang telah diteliti oleh orang lain.

Sejauh yang kami telusuri telah menemukan beberapa penelitian yang juga membahas putusan Pengadilan Agama tentang Dispensasi nikah. Antara lain:

Pertama, Skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.Bl tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah",* karya Eka Nor Hayati Yunia Mahasiswa UIN Sunan Ampel tahun 2015.[11] Penelitian tersebut berisi tentang pandangan hukum Islam terhadap ditolaknya Dispensasi nikah yang mana calon Istrinya sudah hamil. Titik perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang kami lakukan saat ini adalah posisi wanita yang sudah dan tidak hamil. Jadi sudah jelas penelitian kami ini tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Eka Nor Hayati Yunia diatas.

Kedua, Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Semarang No. 001/Pdt.P/2014/PA.Amb tentang Dispensasi Nikah Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah*" karya Fauzan Muslim mahasiswa UIN Sunan Ampel tahun 2014.[12] Skripsi tersebut adalah kebalikan dari skripsi yang telah disebutkan pertama tadi yang mana

[11] Eka Nor Hayati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.Bl tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

[12] Fauzan Muslim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa Semarang No. 001/Pdt.P/2014/PA.Amb Tentang Dispensasi Nikah Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus kali ini dispensasinya diterima, karena wanitanya telah hamil. Skripsi ini meneliti putusan hakim yang memberikan dispensasi nikah karena wanitanya telah hamil. Secara konteks skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan kami lakukan.

Ketiga, Skripsi dengan judul "*Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Dispensasi Nikah Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 234/Pdt.P/2013/PA.Sda*".[13] karya M. Firdaus, mahasiswa UIN Sunan Ampel tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang dispensasi nikah yang diberikan kepada wanita yang hamil di luar nikah dengan analisis *maṣlaḥah mursalah*. Penelitian ini mirip dengan penelitian yang kami ajukan yakni sama-sama menganalisis dengan analisis kemaslahatan, namun beda keadaan wanita yang hamil dengan tidak hamil.

Letak perbedaan penelitian akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah dari segi kasus diputusan ini dengan putusan penelitian terdahulu, dimana pada putusan terdahulu kondisi pemohon telah hamil sedangkan pada penelitian ini tidak hamil. Lalu dari segi analisis yang digunakan, penelitian ini menggunakan analisis *maṣlaḥah* sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan analisis *maṣlaḥah al-mursalāh*, walaupun terlihat mirip namun penelitian ini tidak fokus pada *maṣlaḥah al-mursalāh*.

[13] M. Firdaus, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Dispensasi Nikah Bagi Wanita Hamil Diluar Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 234/Pdt.P/2013/PA.Sda" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan di atas, tidak ada kesamaan dari segi kasus yang terjadi maupun analisis. Maka tidak terjadi pengulangan atau plagiasi pada penelitian ini.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat di ketahui penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah.
2. Mengetahui analisis *maṣlaḥah* terhadap alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah:

1. Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Praktis

   Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi penerapan ilmu pengetahuan di lapangan. Bagi Pengadilan Agama dan Hakim penelitian ini berguna untuk memberi referensi untuk memutuskan perkara dispensasi pernikahan. Sedangkan untuk masyarakat dapat memberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawasan tentang dispensasi nikah, sehingga masyarakat tidak dengan mudah melakukan pernikahan dibawah umur.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas yang akan penulis bahas dalam skripsi yang berjudul "*Analisis Maṣlaḥah Tehadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tuban* ". Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pengertian maksud dari judul diatas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan kearah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki, dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah*

   Maṣlaḥat secara bahasa berarti sesuatu yang mendatangkan faedah.[14] *Al-Maṣlaḥah* secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat yang menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima akal.[15] Sedangkan menurut istilah berarti sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mndatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan *shāra'* dalam menetapkan hukum.[16]

2. Dispensasi Nikah

[14] Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 720.
[15] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), 232.
[16] Ibid, 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara bahasa berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus.[17] Lebih lengkap dalam kamus hukum dispensai berarti pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus.[18] Dispensasi nikah berarti izin pengecualian yang diberikan oleh pengadilan terhadap calon suami atau istri yang kurang dari usia minimal dengan berbagai pertimbangan pengadilan.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh "*Analisis Maṣlaḥah Tehadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tuban*", sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus tapi juga dengan melakukan kajian pustaka.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, manfaat yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus tapi juga dengan melakukan kajian pustaka.

---

[17] Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa…,* 270.
[18] Sudarsono, *Kamus Hukum…*, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.[19]

1. Data

   Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya yaitu berupa salinan putusan. Data skunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak langsung dapat dari sumbernya yaitu berupa literatur atau buku-buku yang terkait dengan *maṣlaḥah*, dan dispensasi nikah.[20]

2. Sumber data

   Adapun sumber data pada penelitian ini antara lain:

   a. Sumber Primer

      Sumber primer yaitu sumber pokok mengenai putusan Pengadilan Agama Tuban tentang penolakan izin dispensasi nikah karena tidak hamil.[21] Dalam penelitian ini sumber primer berupa salinan putusan Pengadilan Agama Tuban tentang penolakan izin dispensasi nikah karena tidak hamil dan hasil wawancara dengan hakim serta panitera yang menangani dispensasi tersebut.

---

[19] Sudiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 180.
[20] Cahya Suryana, "Data Dan Jenis Data Penelitian", http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitisn/, diakses pada juni 2015
[21] Umar Husein, *Metode Riset Komunikasi Organisasi,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Misalkan peneliti harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.[22] Dalam penelitian ini sumber skunder berupa buku-buku atau literatur lain yang menjelaskan tentang teori *maṣlaḥah,* batas usia nikah dan dispensasi nikah. buku yang digunakan antara lain:

1) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Prof. DR. Amir Syarifuddin. Diterbitkan oleh Kencana tahun 2009.
2) Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI, karya Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs Azhari Akmal Tarigan, M.Ag. diterbitkan oleh Kencana tahun 2012.
3) Ushul Fiqh Jilid 2, karya Prof. DR. Amir Syarifuddin. Diterbitkan oleh Kencana tahun 2014.
4) Ilmu Ushul Fiqh, karya Rachmat Syafe'i. Diterbitkan oleh Pustaka Setia tahun 1998.
5) *Ushul Fiqh Al-Islami* karya Wahbah az-Zuhaili. Diterbitkan Beirut tanpa tahun.
6) Hukum Acara Peradilan Agama, karya Roihan A. Rasyid.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[22] Sudiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*..., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Dokumentasi. Merupakan metode pengumpul data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku atau juga tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.[23] Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan teori-teori sebagai alat untuk menganalisa. Dokumen primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 31/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

b) Wawancara. Wawancara adalah merupakan percakapan tertentu. pertcakapan tersebut dilakukan oleh pewawancara yang menjaukan bebrapa pertanyaan dan yang diwawancarai.[24] Wawancara ini dilakukan kepada hakim yang memutus, para pihak dan para ahli sebagai pertimbangan hukum. Wawancara bertujuan untuk mengetahui secra langsung alasan hakim dalam memberikan keputusan terhadap penolakan dispensasi tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.[25] Dalam pengolahan data ini ada tiga tahapan yang dilewati, yakni editing, mengkode, dan tabulasi.

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dilakukan. Mengkode yaitu memberi kode-kode tertentu pada masing-masing kategori atau nilai dari stiap variabel yang dikumpulkan datanya.

---

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006), 158.
[24] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135.
[25] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisi data yang telah dikode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.[26]

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses penyusunan data tersebut dapat ditafsirkan. [27] Sebagai pendekatannya, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan obyek atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. [28]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

[26] Ibid, 253-286.
[27] Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 102.
[28] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitas*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat kerangka teori atau kajian teori. Dalam penelitian ini berisi tentang teori *maṣlaḥah*. *maṣlaḥah* memuat pengertian, jenis-jenis, dasar hukum dan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum.

Bab ketiga, memuat data penelitian. Berisi deskripsi Pengadilan Agama Tuban dan alasan-alasan yang digunakan Pengadilan Agama Tuban dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. deskripsi Pengadilan Agama Tuban memuat profil, kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban. Sedangkan satnya memuat pemohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tuban beserta alasan-alasan yang dipakai hakim.

Bab keempat, memuat analisis data. berisi deskripsi alasan-alasan yang dipakai majeis hakim dalam meutus permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Hakim. Dan analisis *maṣlaḥah* terhadap alassan-alasn yang dipakai hakim dalam memutuskan permohonan dispennssi nikah di Pengadilan Agama Tuban.

Bab kelima, memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id